

## ANALISIS TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI BERDASARKAN FATWA MUI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI SYARIAH

Maulidia Rohmatul Aini<sup>1</sup>, Ah. Ali Arifin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [@uinsby.ac.id](mailto:@uinsby.ac.id)<sup>1</sup>, [@uinsby.ac.id](mailto:@uinsby.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Transaksi cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk ekonomi syariah. Cryptocurrency seperti Bitcoin menawarkan sistem keuangan digital terdesentralisasi berbasis blockchain yang bebas dari otoritas pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi cryptocurrency dari perspektif maqashid syariah dengan merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mengevaluasi implikasinya terhadap ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan kajian, Fatwa MUI menetapkan bahwa transaksi cryptocurrency harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur gharar, maysir, dan dharar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penelitian ini menemukan bahwa cryptocurrency yang diperlakukan sebagai aset digital dapat diterima untuk investasi apabila digunakan secara bertanggung jawab sesuai kaidah syariah. Selain itu, penelitian ini menyoroti potensi dan tantangan cryptocurrency dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency, Maqashid Syariah, Fatwa MUI, Transaksi Digital, Ekonomi Syariah.*

**Abstract:** *Cryptocurrency transactions have become a global phenomenon that affects various sectors, including the Islamic economy. Cryptocurrencies such as Bitcoin offer a blockchain-based decentralized digital financial system that is free from central authorities. This study aims to analyze cryptocurrency transactions from the maqashid sharia perspective by referring to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and evaluating its implications for Islamic economics. The method used is library research with a normative legal approach and qualitative descriptive analysis. Based on the study, the MUI Fatwa stipulates that cryptocurrency transactions must fulfill sharia principles, such as avoiding elements of gharar, maysir, and dharar, and not contradicting applicable laws and regulations, such as Law Number 7 of 2011 concerning Currency. This research*

*found that cryptocurrencies treated as digital assets are acceptable for investment if they are used responsibly in accordance with sharia principles. In addition, this study highlights the potential and challenges of cryptocurrencies in supporting the growth of Islamic economics based on the principles of justice and the benefit of the people.*

**Keywords:** *Cryptocurrency, Maqashid Syariah, MUI Fatwa, Digital Transaction, Sharia Economy.*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era digital telah memberikan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi dan transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian adalah cryptocurrency, mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang menawarkan kecepatan, transparansi, dan efisiensi transaksi tanpa keterlibatan otoritas pusat. Keberadaan cryptocurrency membawa perubahan besar, tetapi juga menimbulkan perdebatan terutama dalam konteks regulasi dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama, khususnya dalam Islam

Uang digital atau elektronik adalah bentuk alat tukar yang digunakan dalam berbagai transaksi keuangan, terutama dalam e-commerce. Uang ini tidak memiliki wujud fisik karena berbasis digital. Salah satu contohnya adalah mata uang kripto (cryptocurrency). Bitcoin, sebagai salah satu jenis cryptocurrency, menggunakan teknologi kriptografi berbasis peer-to-peer dan beroperasi secara terdesentralisasi tanpa otoritas pusat. Sistemnya didukung oleh teknologi blockchain, yang menjamin transparansi dan keamanan. Bitcoin sering kali dikaitkan dengan konsep kebebasan finansial dan pandangan idealis terhadap pengurangan kontrol pemerintah yang dianggap bias atau berpihak pada kepentingan tertentu.

Berbeda dengan sistem perbankan elektronik yang memiliki institusi pusat untuk mencetak dan mengatur mata uang, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya beroperasi tanpa kendali terpusat. Teknologi kriptografi digunakan untuk menyimpan dan memproses data melalui blockchain, sebuah buku besar digital yang terdistribusi. Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menciptakan unit baru, karena semua proses diatur oleh sistem buku besar virtual tersebut. Identitas pencipta Bitcoin masih menjadi misteri, diketahui

hanya nama Satoshi Nakamoto yang digunakan oleh individu atau kelompok yang mengembangkannya. (Economics and Library n.d.)

Cryptocurrency, seperti Bitcoin, dirancang sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang sering dianggap kurang transparan dan cenderung dimonopoli oleh pihak tertentu. Namun, sifat cryptocurrency yang terdesentralisasi, fluktuatif, dan anonim menimbulkan berbagai tantangan. Dalam hukum Islam, transaksi keuangan harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga), yang semuanya bisa ditemukan dalam penggunaan *cryptocurrency* jika tidak diawasi dengan baik.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait *cryptocurrency*. MUI menyatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai alat tukar hukumnya haram karena mengandung unsur *gharar* dan *dharar*. Namun, sebagai komoditas digital, *cryptocurrency* dapat diperjual-belikan jika memenuhi syarat tertentu seperti adanya *underlying asset* dan manfaat yang jelas. Perspektif ini menegaskan pentingnya regulasi dan pendekatan kehati-hatian dalam penggunaan *cryptocurrency*.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi *cryptocurrency* dari perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah *cryptocurrency* dapat berkontribusi pada tujuan syariah atau justru menimbulkan risiko yang bertentangan dengan prinsip tersebut.

Selain itu, kajian ini juga berfokus pada implikasi *cryptocurrency* terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam era digital, ekonomi syariah diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Cryptocurrency, jika diterapkan dengan benar dan sesuai dengan syariah, berpotensi menjadi instrumen baru yang mendukung inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan membuka peluang investasi yang lebih luas.

Melalui pendekatan hukum Islam dan maqashid syariah, penelitian ini memberikan landasan teoritis dan praktis untuk memahami posisi *cryptocurrency* dalam ekonomi syariah. Studi ini juga menjadi refleksi penting bagi pengambil kebijakan, ulama, dan

pelaku ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh cryptocurrency dalam dunia keuangan modern.

## LANDASAN TEORI

### 1. Cryptocurrency dan Teknologi Blockchain

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi enkripsi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Teknologi dasar dari cryptocurrency adalah blockchain, yang bersifat desentralisasi, memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perantara, dan tercatat secara permanen dalam jaringan yang transparan. Teknologi ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi, keamanan, dan transparansi. Dalam konteks ekonomi syariah, cryptocurrency membawa tantangan dan potensi yang perlu dianalisis dari perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### 2. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merujuk pada tujuan utama hukum Islam, yang terdiri dari lima aspek utama: *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-mal* (memelihara harta), *hifz al-‘aql* (memelihara akal), dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, analisis terhadap transaksi cryptocurrency perlu dilihat dalam kerangka maqashid syariah untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

### 3. Fatwa MUI tentang Cryptocurrency

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai transaksi cryptocurrency. Fatwa ini memberikan panduan dan penjelasan mengenai status hukum cryptocurrency dalam pandangan syariah. Beberapa prinsip penting yang terkandung dalam fatwa MUI adalah mengenai kehalalan transaksi cryptocurrency, yang terkait dengan dua aspek utama yaitu unsur spekulasi (*gharar*) dan unsur riba

(*interest*). MUI menilai bahwa *cryptocurrency* yang digunakan untuk transaksi yang sah dan tidak mengandung unsur spekulatif berlebihan dan riba, dapat diterima dalam konteks syariah. Namun, fatwa ini juga memberikan batasan terkait potensi kerugian yang ditimbulkan dari fluktuasi harga yang sangat tinggi. (Lutfah et al. 2024)

#### 4. Implikasi Cryptocurrency terhadap Ekonomi Syariah

Penggunaan *cryptocurrency* dalam ekonomi syariah memiliki implikasi besar terhadap perkembangan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah. Di satu sisi, *cryptocurrency* memungkinkan inklusi finansial bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan tradisional, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Di sisi lain, penggunaan *cryptocurrency* perlu dikelola dengan hati-hati, mengingat potensi risiko tinggi terkait volatilitas harga dan penggunaan untuk aktivitas yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti spekulasi berlebihan. Dalam perspektif ekonomi syariah, *cryptocurrency* harus mendorong penciptaan nilai yang adil, tanpa merugikan pihak lain, serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam.

#### 5. Analisis Perspektif Maqashid Syariah

Dari perspektif maqashid syariah, penggunaan *cryptocurrency* dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana teknologi ini memenuhi tujuan-tujuan syariah. Sebagai contoh, dalam aspek *hifz al-mal*, *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai instrumen yang dapat membantu melindungi dan mengelola kekayaan secara efisien, asalkan penggunaannya tidak menyebabkan kerugian atau praktik yang merugikan pihak lain. Dalam hal *hifz al-nafs*, *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alternatif yang aman dan efisien dalam transaksi, asalkan terhindar dari unsur spekulatif yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dengan menganalisis transaksi *cryptocurrency* melalui lensa maqashid syariah, kita dapat mengevaluasi apakah teknologi ini dapat diterima dalam konteks ekonomi syariah dan apakah dapat mendukung tujuan besar hukum Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. (April and Arwani 2024)

## 6. Kesesuaian Cryptocurrency dengan Prinsip Syariah

Penerimaan atau penolakan terhadap cryptocurrency dalam ekonomi syariah sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam transaksi tersebut. Keberadaan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diterapkan dalam ekonomi syariah menuntut bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian yang berlebihan dan harus menghindari riba. Oleh karena itu, *cryptocurrency* yang digunakan dalam konteks ekonomi syariah perlu memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari praktik yang merugikan pihak-pihak tertentu, baik dalam hal spekulasi maupun kerugian yang tidak wajar. Pendekatan yang hati-hati dan terukur perlu dilakukan agar *cryptocurrency* dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Teori maqashid syariah menyediakan landasan yang kokoh untuk menganalisis transaksi cryptocurrency dalam ekonomi syariah. Dengan melihat *cryptocurrency* dari perspektif tujuan-tujuan syariah, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi dan tantangannya. Fatwa MUI memberikan pedoman yang jelas mengenai status hukum *cryptocurrency* dalam Islam, namun perlu dilihat lebih lanjut bagaimana implementasinya di lapangan. Dalam jangka panjang, *cryptocurrency* dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mengembangkan ekonomi syariah, asalkan penggunaannya mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam maqashid syariah.

## METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Pendekatan ini bertujuan menggali konsep transaksi cryptocurrency dalam konteks ekonomi syariah, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap prinsip maqashid syariah berdasarkan pandangan ulama dan regulasi yang ada. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi dengan mengeksplorasi perspektif, makna, serta pengalaman yang didapat dari literatur yang relevan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, buku, laporan

penelitian, serta dokumen resmi yang membahas *cryptocurrency* dan penerapannya dalam ekonomi Islam. Pendekatan literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tren terkait dampak transaksi *cryptocurrency* terhadap tujuan syariah dan stabilitas ekonomi Islam.

Artikel ini juga menganalisis bagaimana fatwa MUI mengenai *cryptocurrency* memengaruhi praktik ekonomi syariah, dengan melihat penerapan nilai-nilai syariah dalam mengelola risiko, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan merujuk pada literatur klasik dan modern terkait hukum Islam dan maqashid syariah, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan serta peluang *cryptocurrency* sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam. Di akhir studi, artikel ini memberikan rekomendasi berbasis temuan untuk memastikan bahwa transaksi *cryptocurrency* dapat dikelola secara etis, aman, dan sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah demi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Cryptocurrency dalam Ekonomi Syariah

*Cryptocurrency*, sebagai mata uang digital yang berbasis teknologi *blockchain*, memiliki definisi dan penggunaan yang unik, terutama jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah. Mata uang ini dirancang menggunakan kriptografi untuk menjaga keamanan transaksi dan beroperasi tanpa otoritas pusat, berbeda dengan mata uang konvensional yang dikendalikan oleh bank sentral. *Bitcoin* adalah contoh *cryptocurrency* paling terkenal, diikuti oleh *Ethereum*, *Ripple*, dan lainnya. Sifatnya yang digital dan hanya dapat diakses melalui perangkat elektronik menjadikannya inovasi teknologi yang signifikan dalam sistem keuangan modern. (Rachmaditya et al. 2023)

Dalam kerangka ekonomi syariah, penggunaan *cryptocurrency* menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama. Sebagian pihak menilai bahwa transaksi *cryptocurrency* mengandung elemen yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). *Gharar* muncul akibat volatilitas nilai *cryptocurrency* yang ekstrem, menciptakan risiko tinggi bagi para pengguna. Sementara itu, *maysir* terlihat dalam aspek spekulatif transaksi *cryptocurrency*, yang menyerupai

perjudian karena ketidakpastian hasil yang dapat menguntungkan atau merugikan secara signifikan. Elemen-elemen ini sering kali membuat transaksi menggunakan *cryptocurrency* dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Wardana 2024)

Namun, ada ulama yang memberikan pandangan lebih moderat dengan syarat *cryptocurrency* harus memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya regulasi yang jelas, transparansi, serta pengurangan elemen gharar dan maysir. Mereka berpendapat bahwa dengan penerapan aturan yang ketat dan inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah, penggunaan *cryptocurrency* dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem keuangan Islam. Meski demikian, secara umum, ulama menyarankan agar umat Islam berhati-hati sebelum menggunakan *cryptocurrency*, mengingat potensi kerugian dan risiko yang besar masih menjadi kendala utama dalam mengadopsinya sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Fatwa MUI tentang Cryptocurrency dan Pandangan MUI terkait penggunaan cryptocurrency**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, 9-11 November 2021, menetapkan bahwa penggunaan *cryptocurrency*, termasuk *Bitcoin*, adalah haram. Keputusan ini didasarkan pada kajian mendalam mengenai implikasi mata uang digital dalam konteks hukum Islam dan ekonomi syariah. MUI mengeluarkan fatwa tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menghindari risiko serta menjaga kesesuaian aktivitas ekonomi dengan syariat Islam. Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan. Hal ini disebabkan karena adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian), dan *qimar* (perjudian), serta ketidaksesuaian dengan syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu harus memiliki wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, hak milik, dan dapat diserahkan kepada pembeli.

Namun, beliau menambahkan bahwa jika mata uang kripto dapat memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, memiliki *underlying asset* (aset nyata), dan manfaat yang jelas, maka aset tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperjualbelikan secara syar'i. Sebelumnya, *ijtima ulama* telah menyepakati sejumlah pembahasan penting lainnya, termasuk makna jihad, konsep khilafah dalam konteks NKRI, kriteria penodaan agama, serta tinjauan terhadap

pajak, bea cukai, dan retribusi demi kemaslahatan. Selain itu, panduan untuk pemilu dan pemilukada yang lebih bermanfaat bagi bangsa, serta distribusi lahan untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan tersebut. (Kurniawan, Rahmayani, and Nazar 2023)

Fatwa ini tidak hanya berlaku pada penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas atau aset digital. MUI menyarankan umat Islam untuk menghindari keterlibatan dalam aktivitas terkait *cryptocurrency* yang berisiko dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meski demikian, MUI membuka peluang bahwa jika aset digital tertentu dapat memenuhi syarat syariah, memiliki manfaat yang jelas, serta diawasi dengan regulasi yang ketat, maka penggunaannya dapat dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa MUI tetap memberikan ruang untuk perkembangan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. (Kurniawan, Rahmayani, and Nazar 2023)

Fatwa MUI mengenai *cryptocurrency* menegaskan bahwa penggunaan mata uang digital ini adalah haram karena mengandung unsur ketidakpastian, kerugian, dan tidak sesuai dengan syarat sebagai alat tukar atau komoditas dalam Islam. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk melindungi umat Islam dari potensi risiko yang merugikan, sekaligus mendorong penggunaan teknologi keuangan yang sesuai dengan syariat. Fatwa ini menjadi panduan penting bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi perkembangan teknologi keuangan yang pesat. (Kusuma n.d.)

## C. Kesesuaian Cryptocurrency dengan Prinsip Maqashid Syariah

Pembahasan mengenai kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip maqashid syariah sangat penting mengingat perannya sebagai pedoman utama dalam hukum Islam. Maqashid syariah bertujuan memastikan setiap aktivitas ekonomi, termasuk penggunaan *cryptocurrency*, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menitikberatkan pada keadilan, perlindungan harta, kemaslahatan, serta penghindaran unsur ketidakpastian dan perjudian. Topik ini menjadi relevan mengingat perkembangan teknologi keuangan yang pesat dan potensi penggunaannya dalam kehidupan umat Islam. (Lutfah et al. 2024)

Prinsip keadilan (*adalah*) dalam *maqasid syariah* mengharuskan adanya keadilan dalam setiap transaksi. Dengan sistem desentralisasi dan transparansi, *cryptocurrency* dapat mengurangi ketimpangan dalam sistem keuangan tradisional. Namun, fluktuasi harga yang tinggi dan risiko spekulasi menjadi tantangan yang dapat menciptakan ketidakadilan bagi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk menjamin transaksi yang adil dan melindungi pihak yang terlibat dari kerugian yang tidak wajar. (Yang, Dengan, and Islam 2024)

Selanjutnya, prinsip perlindungan harta *hifz al-mal* menekankan pentingnya menjaga keamanan aset individu dan masyarakat. Dalam konteks *cryptocurrency*, risiko pencurian dan penipuan menjadi ancaman yang nyata. Untuk memastikan prinsip ini terpenuhi, dibutuhkan sistem keamanan yang kuat serta regulasi yang jelas untuk melindungi aset digital dari berbagai ancaman, baik dalam bentuk teknologi maupun kebijakan. (Lutfah et al. 2024)

*Cryptocurrency* juga berpotensi memenuhi prinsip *kemaslahatan* (masalah), yaitu menciptakan manfaat bagi masyarakat. Teknologi ini dapat membuka akses keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Namun, agar sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*, penggunaannya harus diarahkan pada tujuan sosial yang positif. Inovasi seperti Islamic Coin menjadi contoh upaya untuk menciptakan instrumen investasi yang mendukung kesejahteraan umat sekaligus sesuai dengan hukum syariah.

Terakhir, salah satu tantangan besar adalah memastikan *cryptocurrency* bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Transparansi dalam transaksi dan pengembangan platform yang etis menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Dengan regulasi yang tepat, *cryptocurrency* dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan syariah, sehingga memenuhi tujuan *maqasid syariah* secara menyeluruh. Kombinasi antara potensi teknologi blockchain dan prinsip Islam yang kokoh dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak. (Mendialogkan et al. 2023)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* memiliki potensi untuk diterapkan dalam sistem keuangan syariah, namun masih terdapat beberapa tantangan

yang signifikan, seperti ketidakpastian nilai (*gharar*), potensi kerugian (*dharar*), serta belum adanya regulasi yang memadai. Temuan ini mendukung beberapa argumen bahwa penggunaan *cryptocurrency* dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, namun di sisi lain, risiko yang melekat pada aset ini dapat membatasi penerimaan di kalangan masyarakat Muslim.

## **D. Manfaat Teknologi Blockchain untuk Keuangan Islam**

Teknologi blockchain membawa banyak manfaat bagi sistem keuangan Islam, terutama dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Hal ini dapat mengoptimalkan berbagai aspek dalam ekonomi syariah, termasuk proses transaksi, keamanan, dan inovasi produk keuangan. Salah satu manfaat utama blockchain adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan catatan transaksi yang terdesentralisasi, semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses dan memverifikasi transaksi secara real-time. Ini sangat berguna dalam pengelolaan zakat dan wakaf, karena memungkinkan transparansi yang lebih tinggi, mengurangi potensi penipuan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam.

Blockchain juga dapat mengurangi biaya transaksi dengan menghilangkan perantara dalam prosesnya. Ini membawa penghematan biaya operasional yang signifikan. Selain itu, penggunaan smart contracts atau kontrak otomatis yang dijalankan di dalam jaringan blockchain mempercepat transaksi dan meningkatkan akurasi, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses keuangan.

Keamanan data menjadi salah satu keuntungan penting dari teknologi ini. Dengan enkripsi yang digunakan oleh blockchain, data transaksi terlindungi dengan baik, sehingga risiko kebocoran informasi atau penipuan dapat diminimalisir. Selain itu, sifat permanen dari catatan transaksi yang tidak dapat diubah memberi tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tradisional.

Blockchain juga mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah. Misalnya, dengan blockchain, sukuk dapat diterbitkan secara digital, dan sistem pengelolaan wakaf dapat dioptimalkan melalui platform crowdfunding yang menggunakan smart contracts. Ini memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan transparan, serta

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang memiliki rantai pasokan yang jelas. Teknologi blockchain juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi syariah. Dengan mempermudah sistem pembayaran zakat dan infak secara online, blockchain mempercepat distribusi dana untuk program sosial, meningkatkan efisiensi alokasi dana, dan memperluas akses ke layanan keuangan inklusif berbasis syariah. Ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan blockchain dalam keuangan Islam tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi produk dan layanan baru. Dengan potensi yang dimilikinya, teknologi blockchain dapat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, blockchain dapat meningkatkan inklusivitas dalam sistem keuangan Islam. Dengan penggunaan platform berbasis blockchain, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional dapat mengakses layanan keuangan syariah. Hal ini mengurangi hambatan geografis dan sosial dalam mengakses layanan seperti pembayaran zakat, pembiayaan syariah, atau investasi halal, serta memperluas partisipasi ekonomi bagi masyarakat yang kurang terlayani.

Penerapan blockchain juga mendukung upaya memperkuat ekonomi syariah secara global. Dengan memanfaatkan teknologi ini, negara-negara dengan ekonomi berbasis syariah dapat lebih mudah terhubung satu sama lain dalam transaksi lintas negara, mempercepat proses perdagangan internasional, dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran global. Blockchain memungkinkan sistem yang lebih aman dan transparan dalam pertukaran mata uang dan aset antarnegara, yang mendukung integrasi ekonomi syariah dalam pasar global.

## **E. Saran untuk Meningkatkan Kesesuaian Cryptocurrency dengan Syariah**

Cryptocurrency merupakan inovasi keuangan digital yang berpotensi besar dalam memperkuat ekonomi Islam, asalkan penggunaannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur *riba*,

*gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *dharar* (kerugian). Dengan demikian, pengembangan cryptocurrency harus diarahkan untuk mendukung tercapainya *maqashid syariah* atau tujuan utama syariah, yakni menjaga keadilan, keamanan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

Langkah awal yang krusial adalah pengembangan kerangka regulasi yang jelas dan berbasis syariah. Pemerintah perlu menetapkan aturan yang mengatur penggunaan cryptocurrency dengan memperhatikan keberadaan aset dasar (*underlying asset*) yang halal dan transparan. Regulasi tersebut juga harus disertai dengan edukasi publik agar masyarakat memahami konsep cryptocurrency dari perspektif Islam, sehingga dapat bertransaksi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Upaya ini sekaligus memperkuat literasi keuangan syariah di tengah masyarakat.

Selain regulasi, desain teknologi dan sistem protokol cryptocurrency perlu dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Penggunaan teknologi blockchain dapat menjadi solusi untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan dalam transaksi. Melalui pencatatan yang terbuka dan tidak dapat diubah, blockchain mampu meminimalkan praktik spekulatif dan ketidakpastian. Teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan akad-akad keuangan syariah seperti *murabahah* dan *mudharabah*, yang akan memperkaya inovasi dalam ekosistem keuangan Islam digital.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan cryptocurrency, dan ulama sangat dibutuhkan dalam membangun sistem yang terpercaya. Lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembentukan kebijakan, sementara ulama berperan dalam memberikan fatwa dan panduan yang memastikan kesesuaian dengan syariah. Selain itu, inovasi produk cryptocurrency berbasis komoditas halal seperti emas, energi terbarukan, atau hasil pertanian dapat mengurangi unsur spekulatif dan memberikan nilai ekonomi yang lebih nyata.

Dengan adanya dukungan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, cryptocurrency dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong ekonomi digital syariah. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah

akan menjadikan cryptocurrency bukan sekadar alat transaksi modern, tetapi juga pilar baru dalam pembangunan ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip maqashid syariah. Temuan mengindikasikan bahwa meskipun teknologi blockchain dapat mendukung perlindungan harta (*hifzhul mal*) dan menciptakan keadilan dalam transaksi (*adl*), adanya unsur gharar dan dharar membuat *cryptocurrency* tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hasil ini sesuai dengan tujuan awal penelitian, yaitu untuk memahami sejauh mana cryptocurrency dapat memenuhi kriteria syariah.

Keamanan dan transparansi blockchain diakui sebagai inovasi teknologi yang dapat mendukung nilai-nilai syariah. Namun, volatilitas harga yang ekstrem menunjukkan bahwa cryptocurrency masih berada dalam tahap spekulatif. Dalam konteks syariah, fluktuasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian tetapi juga berpotensi mengarah pada praktik spekulasi yang mirip dengan *maysir* (perjudian). Oleh karena itu, interpretasi ilmiah dari temuan ini adalah bahwa pengembangan regulasi dan desain produk yang sesuai dengan syariah sangat diperlukan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan manfaat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa cryptocurrency memiliki potensi untuk mendukung inklusi keuangan, tetapi juga menghadapi tantangan syariah yang signifikan. Beberapa penelitian sebelumnya juga mencatat bahwa unsur gharar dan maysir menjadi penghalang utama penerimaan cryptocurrency dalam sistem keuangan Islam. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dan akademisi, di mana sebagian mengusulkan penggunaan cryptocurrency yang didukung oleh aset dasar (*underlying asset*) sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan syariah.

Penelitian ini memiliki implikasi penting untuk pengembangan instrumen keuangan syariah berbasis digital. Regulasi dan edukasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan cryptocurrency dalam konteks syariah. Namun, keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya data empiris terkait penerapan

cryptocurrency di negara dengan mayoritas Muslim, sehingga hasilnya lebih bersifat konseptual. Penelitian di masa depan perlu memperluas cakupan data dan fokus pada implementasi praktis cryptocurrency dalam keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Dinda, Tuti Anggraini, and Khairina Tambunan. 2023. "Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Berinvestasi Di Indonesia." 7(November 2022): 2674–82.
- April, No, and Agus Arwani. 2024. "Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Islam : Tinjauan Sistematis." 2(2): 23–37.
- Ardiyanto, Muhammad Hery, and Nani Feliyani. 2022. "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah." 11(April): 109–24.
- Dahlan, Ahmad et al. 2024. "Cryptocurency Dalam Perspektif Hukum Islam." 3(2): 95–107.
- Economics, Applied, and Digital Library. "This Document Is Discoverable and Free to Researchers across the Globe Due to the Work of AgEcon Search . Help Ensure Our Sustainability ."
- Fathoni, Muhammad Anwar. "Lindung Nilai ( Hedging ) Perspektif Islam : Komparasi Indonesia Dan Malaysia." 11(2): 351–72.
- Kurniawan, Ihsan, Nuzul Rahmayani, and Jasman Nazar. 2023. "Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Digital Di Indonesia." 6(1): 337–46.
- Kusuma, Teddy. "Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." 16(1): 109–26.
- Latifah, Fitri Nur et al. 2021. "TUNAI DI INDONESIA" 1: 92–116.
- Lutfah, Najwa, Rahmah Fitri Emiati, Nabila Raisa, and Ajeng Sekar Sucifa. 2024. "Crypto Sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan." 2(2).
- Maulina, Maulina et al. 2023. "Educational Research Methodology Trend MAULINA MAULINA s of Southeast Asia English Major Underg Raduate Theses . Docx 7779

- Words 51114 Characters 18 Pages Sep 27 , 2023 8 : 49 AM GMT + 8 7 % Overall Similarity The Combined Total of All Matches , Including Overlapping Sources , Mendialogkan, Pembayaran et al. 2023. “HALAL ATAU HARAM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI.” 8(2): 1–13.
- Menurut, Cryptocurrency, and Kaidah Sadd. 2024. “MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam.” 13(1): 44–58.
- Rachmaditya, Denis et al. 2023. “Dunia Digital Saat Ini Berkembang Sangat Cepat , Masyarakat Global Merasakan Perkembangannya Begitu Masif .
- Wardana, Ahmad. 2024. “No Title.” 10(1): 194–207.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. 2018. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3(1): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Yang, Blockchain, Sejalan Dengan, and Syariah Islam. 2024. “Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam.” 9(2): 768–81.
- Zakaria, Ahmad, Syahida Amali, and Fairuz Sabiq. 2023. “Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin ( Studi Fatwa MUI ).” 1(1).